



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 72 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun Anggaran 1995/1996 Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan serta menetapkan tata laksana pemungutan dan penyeterannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : SE-143/A/1987, Nomor : SE-33/PJ.7/1987, Nomor : 97/1277/PUOD tentang Tata Cara Penyeteran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN melalui Bank Pemerintah (kecuali BAPINDO dan BTN) dan pembagian hasil penerimaannya serta pembayaran biaya pemungutan biaya kepada Petugas Pemungut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Menunjuk KEPALA DESA dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Petugas Pemungut PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 1995 atas tagihan kolektif yang ditetapkan pada wilayah kerja Desa masing-masing.

Pasal 2

Menunjuk CAMAT dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk mengkoordinir, memantau dan melaporkan secara berkala (setiap tanggal 5 bulan berikutnya) atas pelaksanaan pemungutan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 1995 dari Desa-desa pada wilayah kerja Kecamatan masing-masing.

Pasal 3

Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini berkewajiban untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Berdasar Daftar Buku Induk (KP PBB 9.1) yang diterima dari Kantor Pelayanan PBB di Mojokerto, Kepala Desa perlu mencocokkan kebenaran data dan angka pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT/KP PBB 3.2) sebelum disampaikan pada Wajib Pajak yang bersangkutan ;
2. SPPT harus disampaikan kepada para Wajib Pajak selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal penerimaan Buku Induk ;
3. Berdasar SPPT Petugas Pemungut melaksanakan penagihan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ;
4. Setiap pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN pada para Wajib Pajak, Petugas Pemungut diwajibkan untuk memberi tanda bukti penerimaan (TTS/KP PBB 5.4) dan mengisi Buku Induk serta DPH (Daftar Penerimaan Harian) ;
5. Tata laksana administrasi pemungutan dan penyetoran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
 - a. Petugas Pemungut wajib memberikan Tanda Pembayaran PBB Sementara (TTS/KP PBB 5.4) kepada Wajib Pajak atas pembayaran pajak yang diterimanya ;

- b. Setiap pembayaran dari Wajib Pajak oleh Petugas Pemungut dicatat dalam Daftar Buku Induk pada kolom Wajib Pajak yang bersangkutan (KP PBB 9.1) ;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pemungutan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN melalui Bank Pemerintah/Kantor Pos dengan tata laksana administrasi sebagai berikut :
 - Petugas pemungut membuat DPH (KP PBB 5.5) bagi Wajib Pajak yang dinyatakan lunas rangkap 4 (empat) pada form warna putih, merah muda, kuning dan biru ;
 - Setelah disetor pada Bank Pemerintah/Kantor Pos yang ditunjuk, Petugas Pemungut menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) warna kuning muda sesuai jumlah DHP untuk selanjutnya diserahkan kembali pada Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai pengganti Tanda Terima Sementara (KP PBB 5.4) ;
 - DHP warna kuning, selanjutnya disampaikan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang, DHP warna putih (asli) dan warna biru disimpan oleh Petugas Pemungut Desa sebagai tanda bukti setor.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam, Petugas Pemungut harus menyetorkan seluruh hasil pemungutan PBB ke Bank/Kantor Pos yang ditunjuk bagi wilayah Desa masing-masing.

Pasal 4


- (1) Setiap hari Jum'at Petugas Pemungut (Kepala Desa) harus melaporkan secara rutin perkembangan hasil pemungutan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) tahun 1995 kepada Bupati Kepala Daerah, melalui Camat dan tindakannya disampaikan pada Kantor Pelayanan PBB di Mojokerto dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Laporan perkembangan hasil pemungutan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN dari para Wajib Pajak, meliputi jumlah pembayaran yang dilakukan melalui Petugas Pemungut dan atau Bank Pemerintah/Kantor Pos yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 30 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 30/3/95

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan di Mojokerto ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Penyuluhan PBB Tingkat I
di Mojokerto ;
 5. Sdr. Kepala BRI Cabang Jombang ;
 6. Sdr. Kepala BNI 1946 Cabang Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pos & Giro Cabang Jombang ;
 8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 13. Sdr. Kepala Desa se Kabupaten Jombang.
-